

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 12 dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 sampai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun subjek hukum yang dirumuskan dengan frasa “setiap orang” yang mengacu pada kata “perseorangan terorganisasi” menimbulkan kekaburan dalam tolak ukur perbuatan pidana antara kesengajaan dan kelalaian yang berdampak pada proses penyidikan hingga persidangan.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana yakni, kendala-kendala pada unsur norma dalam Pasal-pasal UU No. 18 Tahun 2013 perlu dipertegas sehingga aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku tindak pidana pembalakan liar tidak mengalami keterbatasan dalam pembuktian yang mempengaruhi pertimbangan hakim termasuk menjaga koordinasi antara aparat penegak hukum dengan beberapa instansi terkait yang menangani bidang kehutanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Definisi mengenai subjek hukum tindak pidana pembalakan liar sebaiknya dipertegas agar memberikan kepastian hukum serta penerapan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran dan kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada terdakwa pembalakan liar, sehingga dalam penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana dan keadilan bagi masyarakat terkait kegiatan pembalakan liar.
2. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi baik itu substansi hukum maupun struktur hukum dalam penegakan hukum pidana pembalakan liar (*illegal logging*), maka perlu meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum secara terpadu dengan meminimalisir sikap eksklusif pada masing-masing instansi yang dapat dilakukan dengan cara mencari jalan tengah dalam menangani tindak pidana pembalakan liar yang saat ini masih masih keberadaannya. Tidak lupa meningkatkan kualitas penyidikan yang berguna sebagai hal yang dapat meyakinkan jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan sehingga dapat memberikan gambaran terkait kejahatan yang memiliki jaringan sangat luas diluar sana.